

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital sebagai sarana komunikasi selama beberapa tahun terakhir ini menjadi semakin cepat, hal tersebut membuat pertukaran informasi menjadi lebih mudah diakses. Teknologi digital memberikan pengaruh yang besar terhadap pola komunikasi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada komunikasi secara langsung.¹ Saat ini sebagian besar bentuk komunikasi telah dilakukan secara digital, mulai dari urusan kehidupan pribadi, interaksi sosial, hingga aktivitas komersial. Perkembangan teknologi digital juga memberikan suatu perubahan terhadap cara masyarakat dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah pola perilaku, kepribadian, dan sikap masyarakat tetapi juga dapat mengubah budaya, moral, norma yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²

Teknologi digital menjadi dasar utama dalam perkembangan media sosial yang kini semakin meluas ke berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital membawa dampak positif yaitu dengan adanya media sosial yang menjadi sarana komunikasi populer dan banyak digunakan

¹ Putra, H. M., & Fajri, C. (2025). Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi untuk Pengenalan Industri Kuliner di Yogyakarta melalui Akun TikTok@ makanandiyogya. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 9(2), Hlm 640.

² Lambok, I., N., (2023). Perkembangan Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia Tahun 2000-Sekarang. *Kala Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2), Hlm 70.

dikalangan masyarakat. Kehadiran inovasi teknologi digital mendukung munculnya media sosial yang berfungsi sebagai wadah utama untuk berbagi informasi dan membangun hubungan sosial. *Platform* media sosial membuat masyarakat dapat berbagi pengalaman, berkomunikasi, dan membangun koneksi, sehingga memperkuat komunikasi antar individu dan memperluas jaringan sosial. Media sosial memainkan peran krusial dalam membangun hubungan sosial secara virtual, setiap orang dapat menjalin hubungan dengan komunitas lain melalui beragam *platform*, seperti instagram.

Instagram termasuk dalam kategori media sosial dengan tingkat kepopuleran yang tinggi di berbagai kalangan kehidupan masyarakat.³ Instagram digunakan untuk mengunggah foto atau video seseorang dalam beraktivitas, selain itu Instagram juga digunakan untuk menyebarkan konten informasi. Daya tarik utama instagram terletak pada tampilan visual yang menarik dan kemudahan dalam penggunaan serta fitur-fitur yang beraneka ragam seperti *story*, *reels*, *template* atau siaran langsung. Konten yang sangat ringkas, bernilai informasi, dan menarik menjadikan Instagram sebagai salah satu sumber utama masyarakat dalam mencari informasi serta mengikuti perkembangan terkini. Kehadiran instagram saat ini telah menjadi elemen penting dari gaya hidup masyarakat, sehingga sebagian besar individu memiliki akun di *platform* tersebut.⁴ Instagram berperan penting dalam

³ Diyanto, D., Tri, Y., & Urip, w., (2024). Peran dan Dampak Media Sosial Instagram bagi Komunitas Ruang Edit. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 5(6). Hlm 731.

⁴ Rudi Setiawan, (2023). Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Online (Studi Kasus pada Akun@ nanisaproject). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), Hlm 22728.

membentuk tren serta pola gaya hidup masyarakat, mulai dari gaya berpakaian, pilihan kuliner, hingga rekomendasi destinasi wisata.

Instagram saat ini menjadi *platform* yang penting bagi para *influencer* untuk membentuk komunitas serta memperoleh pendapatan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan berbagai merek ternama, mereka berkesempatan untuk memperluas jangkauan audiens serta memperkuat pengaruhnya didalam media sosial. Instagram tak lagi sekadar alat untuk mengirim pesan, membagikan foto atau video, serta menjalankan bisnis daring seperti biasa. *Platform* ini juga memberikan peluang bagi para konten kreator untuk mendapatkan pendapatan tetap setiap bulan melalui fitur terbarunya, yaitu fitur berlangganan instagram.⁵

Fitur berlangganan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai salah satu inovasi untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna sekaligus peluang bagi konten kreator dalam memperoleh penghasilan tambahan.⁶ Kreator dapat membagikan konten khusus seperti sesi tanya jawab, obrolan kelompok, atau kisah pribadi yang hanya dapat diakses oleh pengikut berbayar dalam jangka waktu tertentu. Konten eksklusif Instagram berisi konten khusus yang hanya bisa diakses oleh pengikut yang sudah berlangganan. Namun, dalam praktik penyelenggaraanya fitur berlangganan Instagram masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait penyebaran konten

⁵ Hudaifah Bintan, P., A. *Praktik Belangganan Konten Eksklusif Di Instagram*, (Skripsi, Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), Hlm 3.

⁶ Dewi, S.,R. "Instagram Akan Rilis Fitur Subscribe untuk Konten Kreator. Kayak Apa, ya?", <https://www.hipwee.com/hiburan/fitur-creator-instagram/> , diakses pada 11 Januari 2026.

berlangganan oleh pihak yang tidak berwenang melalui tangkapan layar, rekaman video atau tautan bocor di *platform* lain.

Fenomena penyebaran konten eksklusif Instagram tanpa izin di Indonesia masih sering terjadi, khususnya pada para *influencer* yang memanfaatkan fitur berlangganan untuk membagikan konten berupa foto dan video pribadi kepada pelanggan berbayar.⁷ Salah satu *influencer* yang mengalami peristiwa tersebut adalah @azizahsalsha_ dimana konten eksklusif miliknya disebarluaskan tanpa izin melalui *platform* lain.⁸ Konten yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pelanggan berbayar tersebut sering kali disebarluaskan kembali ke media sosial lain, seperti tiktok oleh pihak yang tidak berwenang. Tindakan penyebaran tanpa izin tersebut tidak hanya merugikan kreator karena hilangnya pendapatan tetapi juga menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut pelanggaran ketentuan hukum perdata.

Perbuatan penyebaran konten eksklusif instagram tanpa izin dalam konteks hukum perdata termasuk sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan bertentangan dengan norma hukum karena telah merugikan hak pihak lain dengan menimbulkan kerugian bersifat ekonomi dan non ekonomi bagi pemilik

⁷ Nitha, H., Akyuwen, R. J., & Narwadan, T. N. A. (2025). Copyright Infringement in the Distribution of Exclusive Content on Instagram. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(5), Hal 266.

⁸Matamatadotcom. “Diduga Bocor Lagi, Konten Eksklusif Fuji Curhat Sampai Sesenggukan Bikin Heboh”, <https://www.instagram.com/p/C0bwa8Oqnix/?igsh=bWs2aGYwM25pMjRk> , diakses pada 11 Januari 2026

konten. Hal tersebut juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu adanya tindakan pelanggaran hukum, kerugian, keterkaitan antara sebab dan akibat secara langsung, serta adanya kesalahan dari pihak yang menyebarkan.⁹ Perbuatan melanggar hukum (PMH) dianggap telah terjadi jika pelaku melakukan suatu tindakan yang secara sengaja melanggar peraturan perundang-undangan, hak-hak pihak lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan beserta ketertiban sosial yang diterima dalam masyarakat, baik yang berdampak pada dirinya maupun orang lain.¹⁰

Fenomena penyebaran konten eksklusif tanpa izin menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak selalu diikuti dengan kejelasan aturan hukum yang mengatur. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam menentukan bentuk tanggung gugat perdata bagi pelaku. Ketidakjelasan aturan hukum yang berlaku saat ini, tidak memberikan perlindungan bagi para kreator digital yang dirugikan akibat tindakan penyebaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk memahami problematika tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Yuridis Tanggung Gugat Perdata Pihak Yang Menyebarakan Konten Eksklusif Fitur Berlangganan Instagram Tanpa Izin”

⁹ Mendy, C., & Gunawan, D. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), Hlm 2722.

¹⁰ Ilham, I., M., (2023). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), Hlm 156.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perumusan masalah penelitian ini. Rumusan-rumusan masalah tersebut diantaranya:

1. Bagaimana bentuk tanggung gugat pihak yang menyebarkan konten eksklusif berlangganan di Instagram tanpa izin menurut perspektif perdata?
2. Bagaimana *Ius Constituendum* perlindungan hukum terhadap pemilik akun fitur berlangganan di Instagram?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis ini disusun dengan tujuan tertentu yang dirumuskan oleh penulis dalam rangka penyelesaian skripsi, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung gugat pihak yang menyebarkan konten eksklusif berlangganan di Instagram tanpa izin menurut perspektif perdata
2. Untuk menganalisis *Ius Constituendum* perlindungan hukum terhadap pemilik akun fitur berlangganan di Instagram.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam memperkaya pengembangan ilmu hukum perdata, terlebih dalam kajian mengenai tanggung gugat perdata bagi pelaku di era digital dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan konsep *ius constituendum* terkait perlindungan hukum dan privasi atas konten digital di *platform* media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman praktis bagi mahasiswa, terutama mahasiswa fakultas hukum sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam memperdalam pemahaman terkait implementasi hukum perdata dalam konteks era digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tanggung gugat perdata bagi pelaku di era digital.
- b. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis dalam proses penyusunan ini telah menemukan sejumlah literatur yang relevan dengan topik permasalahan yang akan di teliti. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi akan diuraikan oleh penulis, yaitu:

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Asal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan/ atau Pembahasan
1.	2025, Skripsi, Lutfia Khairunnisa Putri Ardy, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. ¹¹	Perlindungan Hukum Pemilik Konten Eksklusif Instagram Terhadap Penyebarluasan Tanpa Izin Di Media Sosial Lain	1. Bagaimana Hubungan Hukum antara Instagram dan Pengguna Instagram Menurut Hukum Keperdataan? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Eksklusif Instagram Terhadap Penyebarluasan Kontennya untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin?
2.	2024, Skripsi, I Gusti Dion Immanuel, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unversitas Islam Sultan Agung. ¹²	Pertanggung Jawaban <i>Platform</i> Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal	1. Bagaimana Pertanggungjawaban <i>Platform</i> Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal? 2. Apa Sanksi bagi <i>Platform</i> Digital yang gagal menangani Konten Ilegal Sesuai Hukum?

¹¹ Lutfia Khairunnisa Putri Ardy, *Perlindungan Hukum Pemilik Konten Eksklusif Instagram Terhadap Penyebarluasan Tanpa Izin DiMedia Sosial Lain* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 2025)

¹² I Gusti Dion Immanuel, *Pertanggung Jawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal* (Skripsi, Fakultas Hukum, Unversitas Islam Sultan Agung, 2024)

3.	2025, skripsi, Hudaifah Bintan,P.A., Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ¹³	Praktik Belangganan Konten Eksklusif Di Instagram	1.Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik berlangganan konten eksklusif di Instagram? 2.Bagaimana Perlindungan Hukum dalam praktik berlangganan konten eksklusif di Instaram?
----	---	---	--

Table 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu
Sumber: Skripsi Terdahulu, diolah sendiri

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai konten eksklusif instagram menjadi referensi bagi penulis dalam menyusun penelitian hukum ini. Unsur kebaruan dan keaslian dalam penelitian ini terletak pada fokus isu hukum yang secara spesifik diangkat dan dianalisis oleh penulis. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai tanggung gugat perdata pihak yang menyebarkan konten berlangganan eksklusif instagram tanpa izin. Penulis menelaah aspek hukum yang mengatur mengenai tanggung gugat perdata atas tindakan penyebaran konten eksklusif tanpa izin melalui beberapa instrumen hukum positif di Indonesia. Sebagai ilustrasi, penelitian Lutfia Khairunnisa Putri Ardy mengkhususkan pembahasannya pada perlindungan pemilik konten eksklusif instagram terhadap penyebarluasan tanpa izin di media sosial lain; sementara I Gusti Dion Immanuel berfokus pada tanggung jawab pihak *platform* digital dalam mengatasi konten

¹³ Hufaidah Bintan, P., A.*Op.cit.*

ilegal; dan penelitian Hudaifah Bintan lebih mengarah pada praktik berlangganan konten eksklusif yang ada dalam *platform* instagram.

Penyebaran konten berlangganan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemilik konten, sehingga penting untuk mengkaji mekanisme pertanggungjawaban perdata yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai *ius constituendum* perlindungan hukum bagi pemilik akun fitur berlangganan di Instagram. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan cara menganalisis secara normatif bagaimana penerapan tanggung gugat perdata dalam penyebaran konten berlangganan Instagram, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi media sosial. Penulis juga memperhatikan pentingnya pengaturan hukum di masa depan yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak pemilik akun.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif melihat hukum sebagai suatu tatanan sistem yang tersusun dari norma-norma, asas-asas, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta ajaran hukum.¹⁴ Penelitian ini melibatkan aktivitas analisis terhadap berbagai

¹⁴ Gunardi, (2022), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Damera Press. Hlm 13.

hukum positif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalamnya.

Penelitian yuridis normatif dilakukan karena adanya ketidakpastian dalam norma hukum, yang dapat disebabkan oleh tidak adanya aturan, ketidakjelasan isi norma, atau adanya pertentangan antara satu norma dengan norma lainnya.¹⁵ Ketidakpastian ini mendorong penulis untuk menelaah dan menganalisa norma-norma hukum yang ada untuk menemukan kejelasan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan sifat preskriptif dengan menjelaskan dan memberikan saran mengenai peraturan yang perlu diterapkan. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur tanggung gugat perdata terhadap pihak yang menyebarkan konten eksklusif fitur berlangganan Instagram tanpa izin, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku.

1.6.2 Metode Pendekatan Hukum

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tergolong sebagaipenelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berlandaskan pada pemikiran dan pendapat para pakar hukum yang hidup dalam kajian ilmu hukum. Melalui

¹⁵ Joaedi, E. & Johnny. I., (2016), *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, Hlm 125.

Pendekatan konseptual dilakukan untuk memperoleh jawaban terhadap berbagai masalah hukum yang menjadi fokus kajian.¹⁶

Pendekatan ini digunakan untuk mengamati gagasan hukum mengenai pengaturan tanggung gugat perdata pihak yang menyebarkan konten eksklusif instagram.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini diterapkan untuk meneliti berbagai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti oleh penulis.¹⁷

Melalui Pendekatan perundang-undangan, sistem hukum dipahami sebagai sistem yang bersifat tertutup. Penelitian yuridis normatif menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji objek dengan berbagai aturan hukum yang menjadi inti dan pokok permasalahan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah dan menyelesaikan isu hukum sehingga diperlukan sumber bahan hukum yang relevan sebagai dasar kajian. Penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai literasi hukum guna mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam menjawab isu hukum penelitian. mencari berbagai literatur hukum untuk

¹⁶ *Ibid*, Hlm 57.

¹⁷ Muhaemin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.Hlm56.

memperoleh berbagai bahan hukum.¹⁸ Bahan hukum digunakan sebagai bahan penelitian hukum dengan memanfaatkan metode kepustakaan sebagai pendekatan utama. Sumber bahan hukum yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menjadi bahan hukum utama yang memiliki sifat autoritatif atau kekuatan mengikat secara hukum.¹⁹ Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, berbagai putusan pengadilan, catatan resmi dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan tanggung gugat perdata penyebaran konten eksklusif fitur berlangganan instagram tanpa izin, diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁸ Nur, S.,(2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan:Qiara Media,Hlm88.

¹⁹ Gunardi, *Op.cit*, Hlm 74.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari bahan hukum primer. Sumber hukum yang mencakup literatur-literatur hukum seperti buku dan jurnal hukum, pendapat para pakar hukum (*doktrin*), hasil kajian atau penelitian hukum serta referensi hukum dan lain-lain. Bahan Hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Buku-buku dan/atau *e-book* hukum, khususnya tentang tanggung gugat perdata;
- b. Jurnal-jurnal dan/atau *e-jurnal* Hukum, khususnya tentang pertanggungjawaban perdata;
- c. Pendapat para pakar hukum (*doktrin*).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan deskripsi atau panduan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Sumber bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa, kamus umum, dan ensiklopedia. Bahan Hukum tersier yang menjadi bagian dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Ensiklopedia;
- b. Kamus Hukum;
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰ Suyanto, (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. Hlm 111.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan studi kepustakaan (*library research*) sebagai prosedur utama dalam pengumpulan bahan hukum. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data pendukung dengan mengkaji dan menganalisis referensi hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum (*doktrin*), teori-teori dan lain-lain.²¹ Pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan mempelajari dan menelaah berbagai pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung gugat perdata eksklusif fitur berlangganan instagram. Penulis selanjutnya mengelompokkan sesuai dengan tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum juga dilaksanakan dengan studi kepustakaan di Perpustakaan Kota Surabaya, Giri Pustaka UPN “Veteran” Jawa Timur, Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan melakukan penelusuran berbagai literatur-literatur hukum yang dapat diakses menggunakan internet.

²¹ Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta. Hlm 99.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses meninjau materi hukum yang bisa digunakan sebagai pendukung, penolakan, penambahan dan komentar yang kemudian akan disusun menjadi kesimpulan berdasarkan pemikiran pribadi penulis dengan didukung teori yang diterapkan.²² Penulis dalam menganalisis bahan hukum penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis mengacu pada penggambaran suatu fenomena atau permasalahan tertentu yang kemudian ditelaah dan dihubungkan dengan teori hukum yang relevan maupun norma hukum yang berlaku. Penggunaan teknik analisis metode deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan aturan hukum yang berlaku mengenai tanggung gugat dalam konten eksklusif digital hingga perlindungan hukumnya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mengetahui pembahasan yang ada didalam penelitian ini telah tersusun secara teratur dan mudah dipahami. Setiap bab dalam penelitian ini saling berhubungan, sehingga dapat menggambarkan alur pemikiran penulis secara terstruktur. Penulis menggunakan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²² Wiwik S.,W., (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media. Hlm 135.

Bab I Pendahuluan, berfungsi sebagai pengantar yang memberikan suatu gambaran awal mengenai permasalahan yang akan dikaji. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka. Pemaparan unsur-unsur tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai alasan, metode dan tinjauan pustaka penelitian ini.

Bab II Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah I, berisi penjelasan secara mendalam hasil penelitian yang berkaitan dengan bentuk tanggung gugat pihak yang menyebarkan konten eksklusif berlangganan di Instagram tanpa izin menurut perspektif perdata. Pembahasan ini bagi menjadi dua sub bab yang difokuskan pada unsur-unsur kerugian yang dapat dikenakan pada pihak yang menyebarkan konten eksklusif instagram tanpa izin dengan analisis data serta interpretasi temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai unsur-unsur kerugian dan tanggung gugat perdata pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab III Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah II, berisi penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis yang berkaitan dengan *Ius Constituendum* perlindungan hukum terhadap pemilik akun fitur berlangganan di Instagram. Pembahasan dibagi menjadi dua sub bab yang difokuskan pada akibat hukum penyebaran konten eksklusif fitur

berlangganan instagram dan *Ius Constituendum* perlindungan hukum terhadap pemilik akun fitur berlangganan di Instagram. Hal tersebut memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian kesimpulan berisi pemaparan mengenai permasalahan yang diteliti serta hasil analisis terhadap penyelesaian masalah tersebut. Sementara itu, bagian saran mencakup berbagai rekomendasi atau solusi alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan maupun kekurangan yang ditemukan dalam penelitian. Saran tersebut juga ditujukan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian ini. kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara keseluruhan, saran sebagai rekomendasi tindak lanjut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Konten Eksklusif Fitur Berlangganan Instagram

1.7.1.1 Pengertian Instagram

Kata “Instagram” berasal dari kata “*insta*” atau “*instan*”, secara etimologis dapat diartikan sebagai konsep kecepatan dan kemudahan dalam berbagai konten visual. Instagram dikenal sebagai salah satu media sosial yang banyak dipergunakan secara luas oleh masyarakat

untuk berinteraksi dengan berbagi foto dan video.²³ Semua foto dan video yang akan diunggah dapat dilengkapi dengan teks atau keterangan yang memberikan penjelasan mengenai makna dari foto dan video tersebut. Instagram berperan sebagai *platform* hiburan yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat saat ini. Seiring perkembangan waktu Instagram tidak sekedar berfungsi dipandang sebagai media hiburan tetapi juga sebagai sumber berita. Instagram menjadi *platform* yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pertukaran informasi antar pribadi maupun kelompok.

Instagram dikembangkan oleh perusahaan *Burbn INC*, sebuah perusahaan yang memiliki fokus utama untuk menciptakan suatu *platform* bagi perangkat gadget. *Platform* Instagram dibuat oleh dua programmer sekaligus pendiri utamanya yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom.²⁴ Instagram didirikan pada bulan Januari Tahun 2010, sebagai *platform* dengan layanan berbagi foto dan video yang populer dikalangan masyarakat.

Instagram mengalami pertumbuhan pesat dan menambahkan berbagai fitur inovatif, seperti filter foto yang unik dan kemampuan

²³Gradianto, J. V., & Andiansari, P. (2024). Pengelolaan Akun Media Sosial Instagram@Keretaapaikita Oleh Public Relations Pt. Kereta Api Indonesia dalam Meningkatkan Citra Positif. *Jurnal Ilmu Komunikasi Uho: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 9(3), Hlm 717.

²⁴ Raaf, I., I., & Nina, Y., (2023). Peranan Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran (Studi Deskripsi Kualitatif Pada Akun Instagram@ Disko_51 Di Kota Serang). *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(3), Hlm 880.

untuk berbagi momen sehari-hari secara instan. Jumlah pengguna instagram semakin menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut membuat instagram berkembang menjadi salah satu media sosial terkemuka di dunia. Kemudahan akses dan interaktivitasnya, instagram terus memfasilitasi komunikasi dan kreativitas bagi jutaan orang di seluruh dunia.

Instagram sering dianggap sebagai *platform* media sosial yang berfungsi sebagai sebuah panggung, dimana pengguna dapat membentuk reputasi yang positif untuk diri sendiri.²⁵ Instagram tidak hanya dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengekspresikan pengalaman individu, tetapi juga untuk mengontrol kesan positif tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pengguna instagram dapat secara aktif memilih konten apa yang ingin ditampilkan kepada publik, mulai dari foto, video, hingga cerita singkat yang semuanya dapat membentuk persepsi orang lain terhadap dirinya. Berbagai fitur yang tersedia dapat mengkurasi tampilan profil pengguna sedemikian rupa agar sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan. Setiap individu memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana mereka ingin dilihat oleh publik, baik sebagai pribadi yang profesional, kreatif, inspiratif, atau bahkan sebagai pribadi yang mengikuti tren.

²⁵ Winda, R., S. & Rahma, H. (2023). Media sosial Instagram sebagai bentuk validasi dan representasi diri. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), Hlm 117.

1.7.1.2 Jenis-Jenis Fitur Instagram

Instagram termasuk dalam kategori media sosial yang memiliki jumlah pengguna yang sangat besar di dunia karena menyediakan beragam fitur yang menarik dan mudah digunakan. Seluruh fitur yang tersedia di Instagram menjadi alasan utama mengapa pengguna terus kembali menggunakan aplikasi tersebut. Fitur Instagram berfungsi untuk membagikan momen sehari-hari, menyebarkan informasi, hingga mendukung aktivitas bisnis. Berikut fitur-fitur Instagram tersebut, yaitu:

1. Unggahan Foto dan Video

Fitur pengunggahan foto dan video memungkinkan pengguna untuk membagikan konten visual yang secara otomatis akan tersedia di halaman utama para pengikutnya.²⁶ Pengguna Instagram dalam fitur ini dapat memilih gambar atau video yang ingin dibagikan, dari album di perangkat mereka, maupun langsung melalui kamera yang tersedia dalam aplikasi. Fitur unggah foto dan video pada Instagram memungkinkan pengguna untuk menampilkan identitas atau citra dirinya kepada pengguna lainnya. Gambar atau video yang telah dipilih dapat diedit menggunakan berbagai efek yang disediakan untuk memperindah tampilannya. Pengguna juga bebas untuk mengunggah beberapa

²⁶ Citra, A., & Renystiyah, D., P. (2022). Pemanfaatan Fitur Instagram Sebagai Sarana Komunikasi Pemasaran Kedai Babakkeroyokan Di Kota Palu. *Kinesik*, 9(2), Hlm 178.

gambar atau video sekaligus dalam satu kali unggahan, dengan batas maksimum sebanyak 10 *file*.

2. Instagram *Stories*

Instagram *stories* adalah fitur yang diperkenalkan oleh Instagram, di mana pengguna dapat membagikan gambar, video, atau teks yang hanya bertahan selama 24 jam sama seperti membuat status di media sosial lain.²⁷ Konten tersebut dapat dilihat oleh semua pengguna, namun terdapat opsi untuk membatasi siapa saja yang dapat mengaksesnya. Instagram *stories* juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menjalin interaksi dengan audiens melalui berbagai fitur interaktif, seperti *poll sticker*, *ask me questions*, *gift*, *vote*, hingga *hashtag*.

3. *Reels*

Reels merupakan salah satu fitur yang saat ini populer kalangan pengguna. *Reels* adalah fitur di Instagram yang berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan diri. Tidak seperti *stories* yang bersifat sementara, *reels* bersifat permanen dan dapat muncul di beranda *feed* akun pengguna, halaman profil, serta tab *reels*. Fitur *reels* ini membuat pengguna dapat menciptakan video yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai transisi agar tampilan video menjadi lebih menarik. Fitur *reels* juga memberikan

²⁷Muchamad, N., Sugandi, Ghufon. (2021). Penggunaan Fitur Instagram Stories Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online (Studi Pada Akun Instagram@ GRIIZELLE. ID). *Journal Ilkom Fisip Unmul*. 9(3). Hlm 18.

kesempatan bagi pengguna untuk menunjukkan identitas dan gaya personal mereka melalui konten video pendek. Berbagai pilihan musik, efek visual, dan alat pengeditan yang tersedia, memudahkan pengguna untuk berkreasi secara bebas tanpa memerlukan keahlian profesional dalam produksi video.

4. *Caption*

Caption merupakan teks keterangan yang berhubungan dengan foto atau video yang dibagikan untuk memperkuat karakter pengguna.²⁸ Seseorang dapat menyusun suatu *caption* yang menarik, hal itu dapat meningkatkan ketertarikan para pengikut untuk menelaah seluruh isi *caption* tersebut. *Caption* berperan penting dalam menarik perhatian audiens terhadap konten yang diunggah. Penggunaan kata-kata yang kreatif, informatif, atau menghibur, sebuah *caption* dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan serta mendorong interaksi, seperti komentar, suka, dan berbagi.

5. Instagram *Live*

Fitur instagram *live* merupakan fitur digunakan oleh pengguna sebagai sarana untuk menyiarkan aktivitas pengguna secara langsung. Ketika pengguna memulai siaran langsung, instagram akan menginformasikan suatu notifikasi kepada akun-akun

²⁸ Nindya, A. (2023). Pengaruh Penggunaan Fitur Reels Pada Instagram Terhadap Minat Beli Konsumen Kedai Kopi TMLST. *Ikon Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 28(2), Hlm 118.

pengikut agar dapat menyaksikan siaran langsung tersebut. Para pengikut yang menonton siaran langsung memiliki kesempatan untuk komentar secara langsung. Selain itu, mereka juga dapat memperlihatkan apresiasi atau semangat dengan memberikan *emoticon* yang tersedia disebelah kanan komentar.

6. *Direct Message (DM)*

Fitur *direct message* di Instagram dimanfaatkan pengguna untuk berkomunikasi secara lebih *privat* melalui pesan yang hanya dapat dilihat oleh pihak yang mengirim dan pihak yang menerima. Pengguna dapat bertukar teks, foto, video, maupun tautan melalui fitur ini tanpa harus mempublikasikannya di profil atau cerita mereka. Selain itu, *direct message* juga mempermudah interaksi yang lebih personal, baik untuk keperluan pribadi, profesional, maupun bisnis, sehingga menciptakan ruang komunikasi yang lebih aman dan tertutup di dalam *platform* media sosial tersebut.

7. Berlangganan Eksklusif

Fitur Konten eksklusif instagram diluncurkan di Indonesia pada tahun 2023. fitur ini membuat para kreator dapat mengunggah konten-konten khusus di akun instagram.²⁹ Konsep konten eksklusif sendiri merupakan strategi yang memberikan akses terbatas kepada pengikut tertentu atau pelanggan yang telah berlangganan. Tujuan dari fitur eksklusif ini untuk menarik audiens, membangun

²⁹ Nuni, W., & Annisa, R., P. (2025). Buku Ajar: Manajemen Pemasaran Konten Digital. Cilacap: UNAIC Press Cilacap. Hlm 190.

komunitas yang lebih kompak, serta meningkatkan interaksi. pengguna yang melakukan pembayaran biaya langganan yang dapat menikmati konten khusus tersebut dari kreator favorit mereka.

1.7.1.3 Pedoman Instagram dan Fitur Berlangganan Eksklusif

Instagram memiliki pedoman yang wajib patuhi oleh semua pengguna sebagai syarat untuk mengakses dan menggunakan *platform* tersebut. Ketentuan pedoman instagram digunakan untuk mengatur akses dan penggunaan instagram.³⁰ Ketentuan tersebut mengatur berbagai aspek, seperti jenis konten yang boleh dibagikan, larangan terhadap ujaran kebencian, kekerasan, atau informasi palsu, serta prosedur verifikasi akun untuk mencegah penyalahgunaan. Pedoman instagram akan diperbarui seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, dengan Instagram menyediakan sumber daya edukasi untuk membantu pengguna memahami aturan tersebut. Berikut ketentuan pedoman pengguna instagram yang ada dalam *terms and condition* instagram:

- a. Pengguna instagram diwajibkan telah mencapai usia minimal 13 Tahun atau memenuhi batas usia minimum yang berlaku di negara pengguna yang bersangkutan.

³⁰ Pusat Bantuan Instagram “KetentuandanKebijakan”https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=id_ID, diakses pada 24 Oktober 2025.

- b. Pengguna instagram diwajibkan menggunakan identitas yang benar dan dilarang menyamar sebagai orang lain maupun meyampaikan informasi yang tidak benar.
- c. Pengguna instagram tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang menipu, perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun perbuatan ilegal yang dilarang dalam undang-undang.
- d. Pengguna instagram tidak diperbolehkan menjual, memberikan lisensi, atau membeli akun atau informasi apa pun yang berasal dari layanan instagram, tanpa memandang apakah data tersebut dikumpulkan saat mengakses akun instagram.
- e. Pengguna instagram tidak diperbolehkan berpura-pura menjadi individu lain atau menyebarkan data yang tidak benar.
- f. Pengguna instagram tidak diperkenankan untuk memposting informasi pribadi atau rahasia milik orang lain tanpa izin termasuk hak kekayaan intelektual.
- g. Pengguna instagram tidak diperbolehkan membuat konten yang mengandung unsur kekerasan, kebencian, kekerasan seksual, diskriminasi, tindakan yang melukai diri sendiri dan pornografi.³¹
- h. Pengguna instagram bertanggung jawab penuh atas akun yang dimilikinya.

³¹ *Ibid.*

- i. Pengguna instagram dilarang untuk menggunakan bot maupun akun spam untuk meganggu layanan *platform* instagram.

Fitur berlangganan pada instagram memberikan kesempatan bagi pembuat konten, seperti *influencer*, seniman, atau kreator lainnya, untuk menyediakan materi eksklusif kepada pengguna yang membayar. Materi tersebut hanya dapat diakses oleh pelanggan berlangganan, termasuk unggahan, *stories*, atau sesi *live* yang tidak tampil bagi pengguna umum. Fitur ini diperkenalkan secara internasional pada tahun 2022 dan dapat digunakan di berbagai negara, seperti Indonesia, melalui aplikasi Instagram. Ketentuan fitur berlangganan instagram sebagai berikut:

- a. Kreator harus minimal berusia 18 tahun atau mayoritas di negara tempat tinggal³²
- b. Kreator tidak diperbolehkan mempromosikan konten ilegal, kekerasan dan diskriminasi
- c. Konten eksklusif tidak diperbolehkan melanggar hak cipta atau privasi orang lain.
- d. Pengguna harus memiliki akun Instagram aktif dan setuju dengan aturan ini saat membeli langganan bulanan untuk akses konten eksklusif dari pembuat konten pilihan.

³² Pusat bantuan instagram, "Mengakses Konten Langganan Eksklusif Instagram". https://help.instagram.com/1035654323783847/?helpref=search&query=konten%20eksklusif&seah_session_id=19c89c95b1d0f3207b8c0c0002668614&sr=30&locale=id_ID, diakses pada 24 November 2025.

- e. Pengguna mendapatkan akses langsung ke fitur digital dan materi eksklusif setelah pembayaran, tetapi *platform* dapat membatasi akses tanpa pemberitahuan jika diperlukan.
- f. Pengguna membeli melalui penyedia aplikasi pihak ketiga dengan harga yang ditetapkan oleh pembuat konten; pembayaran otomatis diperpanjang kecuali dibatalkan, dan tidak ada pengembalian dana setelah akses dimulai.
- g. Pengguna dapat menghentikan langganan melalui profil pembuat konten atau menu pengaturan aplikasi pihak ketiga, dengan batas waktu tertentu untuk mencegah perpanjangan otomatis.

1.7.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

1.7.2.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Istilah Perbuatan Melanggar Hukum dalam bahasa Belanda disebut “*onrechtmatige daad*”, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*tort*”.³³ Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan norma hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan tersebut terjadi karena adanya unsur kesalahan, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan dari pelaku. Pihak yang mengalami suatu kerugian dalam hukum perdata berhak mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai bentuk

³³ Sulistiyo, B. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-MUNAWWIR: Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah*, 2(1), Hlm 39.

pertanggungjawaban dari pelaku. Konsep perbuatan melanggar hukum menekankan pentingnya tanggung jawab individu atas akibat hukum dari setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara merupakan setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan suatu pihak lain maka pelakunya wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakannya melalui pemberian ganti rugi atas kerugian yang timbul kesalahannya.³⁴ Berdasarkan pasal tersebut suatu tindakan dianggap melanggar hukum apabila tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya mencakup pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi tindakan yang merugikan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, menyimpang dari suatu norma kesusilaan, serta tidak sejalan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 menurut Hoge Raad memberikan penafsiran secara terbatas, yaitu hanya mencakup tindakan yang secara langsung bertentangan dengan

³⁴ Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), Hlm 140.

ketentuan undang-undang.³⁵ Tujuannya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar tindakannya yang bertentangan dengan hukum, seseorang harus dapat menunjukkan pasal atau aturan hukum yang secara jelas dilanggar oleh pelaku. Ungkapan hak yang diberikan oleh undang-undang dimaknai bahwa hak tersebut harus secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan sempit ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang tidak melanggar undang-undang secara tertulis tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi, meskipun tindakan tersebut bertolak belakang dengan aturan moral atau nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.

Sejak tahun 1919, melalui putusan perkara *Lindenbaum v. Cohen*, Hoge Raad mulai menafsirkan konsep Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) secara lebih luas. Putusan tersebut ditegaskan bahwa suatu tindakan atau kelalaian dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum apabila bertentangan dengan:

1. Hak-hak subjektif yang melekat pada pihak lain,
2. Kewajiban menurut ketentuan hukum yang berlaku bagi pelaku,
3. Norma kesusilaan, dan
4. Prinsip kepatutan yang diakui dalam masyarakat.³⁶

³⁵ Bing, W. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Yapedumelu: Universitas Wijayakusuma Purwokerto*, 24(1), Hlm 17.

³⁶ Markus, A., Siti, M., Adhi, P., S. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), Hlm 134.

Pengertian perbuatan melanggar hukum tidak hanya mengatur pada pelanggaran undang-undang, melainkan juga meliputi tindakan yang tidak sesuai dengan norma moral dan kepatutan sosial.

Perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Tindakan yang dilakukan secara nyata terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan yang bersifat pasif terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan tindakan yang seharusnya dijalankan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kedua bentuk perbuatan ini sama-sama dapat dikenai sanksi hukum, tergantung pada konteks dan dampaknya, serta sering kali memerlukan bukti niat atau kelalaian untuk menentukan tanggung gugat hukum.

1.7.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa setiap tindakan yang melanggar norma hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pelakunya wajib untuk melakukan ganti rugi tersebut karena kesalahannya.³⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur tertentu yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Unsur-Unsur Perbuatan melanggar

³⁷ H. Chandra. (2023). Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), Hlm 1037.

hukum (PMH) berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dibagi menjadi:

1. Unsur Perbuatan melanggar hukum

Unsur perbuatan melanggar hukum merujuk pada suatu tindakan seseorang yang bertentangan dengan norma hukum dan hak-hak subjektif orang lain. Seseorang dapat dikatakan melawan hukum apabila melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban menurut UU, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan. Unsur tersebut membantu untuk mencegah penyalahgunaan hak dan kewajiban serta menciptakan perilaku yang adil dan teratur.

2. Unsur Menimbulkan Kerugian

Kerugian merupakan suatu dampak yang dialami oleh seseorang akibat perbuatan pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang tersebut. Kerugian menurut pasal 1365 harus bersifat nyata baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian biasanya muncul akibat rangkaian kejadian atau bukti-bukti yang saling terkait, sehingga hakim harus menilai apakah ada hubungan langsung antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang terjadi.³⁸ Unsur kerugian ini memastikan bahwa tanggung gugat hanya akan dilakukan ketika ada bukti yang

³⁸ *Ibid.*, Hlm 59.

konkret mengenai kerugian yang timbul. Unsur ini berperan penting dalam menentukan ganti rugi yang adil dan proposional bagi pihak yang mengalami kerugian.

3. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan merupakan suatu perbuatan seseorang yang melanggar undang-undang sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian. Kesalahan secara individualis dengan titik perhatian yang ada dalam diri pelaku. Penilaian kesalahan tergantung pada kondisi seseorang bukan pada standart umum peraturan. Pendekatan dalam unsur kesalahan ini menekankan pada pentingnya mempertimbangkan kapasitas mental dan kemampuan pihak yang merugikan dalam menentukan tanggung gugat. Unsur kesalahan lebih fleksibel dibandingkan dengan unsur lain dalam praktik peradilan perdata.

4. Unsur Hubungan Kausalitas

Unsur hubungan kausal membantu mencegah klaim yang tidak berdasar dan mempromosikan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata. Hubungan kausal ada ketika terjadi suatu perbuatan hukum yang terdapat sebab-akibat yang dapat dibuktikan dengan konkret. Hakim harus menilai apakah perbuatan tersebut secara langsung atau tidak langsung menjadi penyebab utama dari kerugian yang dialami pihak lain. Pendekatan ini memastikan bahwa tanggung gugat hanya

diberlakukan pada kasus-kasus yang memiliki bukti kuat, sehingga menghindari keputusan yang tidak sesuai. Unsur hubungan kausal memperkuat prinsip keadilan hukum dengan menuntut pembuktian yang sistematis dan objektif.

1.7.2.3 Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang menetapkan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan mengakibatkan suatu dampak kerugian bagi pihak lain, maka mengharuskan pelaku untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang muncul. Penerapan Pasal 1365 KUHPer ini, suatu tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terpenuhi seluruh unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut.³⁹

Ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur oleh Pasal 1365 KUHPer menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak lain, maka pelaku berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuan utamanya adalah memulihkan korban ke kondisi semula sebisa mungkin, atau setidaknya ke kondisi yang

³⁹ Dunggio, S. S., Dunga, W. A., & Abdussamad, Z. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2). Hlm 110.

bisa dicapai jika perbuatan tersebut tidak terjadi. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pencegahan kerugian, di mana ganti rugi tidak selalu berbentuk uang, melainkan bisa berupa pemulihan nyata. Berikut adalah bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum:

1. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal merupakan suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dapat diterapkan pada perbuatan melanggar hukum yang bersifat serius dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi pihak yang dirugikan.⁴⁰ Pemberian ini tidak didasarkan pada perhitungan kerugian yang sebenarnya, melainkan atas pertimbangan rasa keadilan, yang dikenal sebagai ganti rugi nominal. Tujuan ganti rugi nominal adalah untuk menjaga rasa keadilan dan memberikan pengakuan bahwa tindakan pelaku tidak dapat dibiarkan tanpa tanggung gugat. Ganti rugi nominal menjadi sarana simbolis untuk menegakkan keadilan meskipun tidak ada kerugian nyata yang dialami korban.

⁴⁰ Andreas, A., D., Fury, S., & Rifana, Z. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), Hlm 6.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah bentuk pembayaran kepada korban yang mencerminkan besarnya kerugian nyata yang benar-benar diderita akibat suatu perbuatan melanggar hukum.⁴¹ Pemberian ganti rugi kompensasi dimaksudkan untuk memulihkan hak dan posisi korban seolah-olah tidak pernah mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut. Kompensasi ini berfungsi memulihkan keadaan korban secara ekonomi, fisik, maupun psikologis.

Hakim memiliki peran penting dalam menentukan besaran ganti rugi yang harus disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami korban. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dalam hukum perdata. Bentuk kerugian tersebut meliputi pengeluaran yang telah dibayarkan oleh korban, kehilangan penghasilan atau keuntungan, dampak negatif fisik maupun psikologis seperti stres, rasa malu, atau rusaknya nama baik, dan lain sebagainya.

⁴¹ Deviani, N., M. (2025). Tanggung jawab pemilik hewan ternak kepada pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak ditinjau dari hukum perdata. *Lex Privatum*, 15(3). Hlm 6.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman adalah bentuk penggantian kerugian dengan nilai yang jauh lebih besar dari kerugian nyata yang diderita pihak korban. Tujuan utama dari pemberian ganti rugi ini adalah untuk menciptakan sanksi atau efek jera kepada pelaku. Jenis ganti rugi ini umumnya diterapkan pada kasus yang mengandung unsur kesengajaan serius atau perbuatan yang sangat kejam. Ganti rugi penghukuman juga berperan dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Penerapan ganti rugi penghukuman biasanya diputuskan oleh hakim setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

1.7.3 Tinjauan Umum Tanggung Gugat Perdata

1.7.3.1 Pengertian Tanggung Gugat Perdata

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban seseorang dalam menanggung segala akibat apabila terjadi hal yang dapat menimbulkan penyalahan, tuntutan maupun proses hukum. Tanggung Gugat dalam konteks hukum adalah suatu hal yang secara langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap individu atau badan hukum.⁴² Tanggung Gugat

⁴² Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), Hlm 283

perdata merupakan asas pokok dalam bidang hukum perdata yang berperan sebagai mekanisme untuk menegakkan suatu keadilan dan memberikan perlindungan kepada para pihak yang mengalami kerugian karena perbuatan orang lain. Apabila terjadi peristiwa yang merugikan orang lain, setiap individu diwajibkan menanggung akibat dari segala tindakannya sehingga dapat dikenakan tanggung gugat dengan adanya tuntutan, penyalahan, atau proses peradilan.

Tanggung gugat perdata bertujuan untuk mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan pada kondisi sebelum terjadinya kerugian yang diterima dan memberikan ganti rugi yang sesuai. Pihak yang menyebabkan kerugian pihak lain memiliki kewajiban untuk bertanggung gugat atas perbuatannya tidak hanya dalam hal pemberian ganti rugi, tetapi juga memastikan adanya tanggung gugat atas tindakan yang merugikan tersebut. Tanggung gugat mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan antara subjek hukum, dan setiap kerugian yang ditimbulkan harus dipertanggungjawabkan secara adil.

Tanggung jawab hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari dua konsep yang saling terkait, yaitu tanggung gugat dan tanggung jawab. Konsep tanggung jawab memiliki makna yang berbeda dari konsep tanggung gugat. Tanggung jawab dalam konteks hukum adalah kewajiban suatu pihak untuk menjalankan kewajibannya baik dari sisi moral maupun yuridis sedangkan tanggung gugat dalam konteks

hukum tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum secara umum, tetapi menyangkut akibat hukum nyata yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang dianggap lalai atau bersalah.

Tanggung gugat dalam bidang hukum perdata memerlukan keberadaan suatu hubungan hukum, yang bisa berasal dari perjanjian (kontraktual) atau tidak berasal dari perjanjian (non-kontraktual). Suatu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian merupakan hubungan yang dibentuk secara sadar oleh para pihak secara sadar melalui kesepakatan untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Hubungan hukum non-kontraktual, dampak hukum akan ditetapkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan keinginan para pihak.⁴³

1.7.3.2 Jenis-Jenis Tanggung Gugat Perdata

Tanggung gugat dalam hukum perdata meliputi berbagai dimensi yang dapat diklasifikasikan menurut jenis dan sifatnya. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana kewajiban hukum diterapkan dalam berbagai situasi. Tanggung gugat memiliki berbagai bentuk yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Adapun jenis-jenis tanggung gugat dalam hukum perdata tersebut adalah sebagai berikut:

⁴³ Fransisca, S.,N. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Atas Bobolnya Tabungan Dan Data Informasi Nasabah Bank. *Lex Crimen*, 11(6). Hlm 1.

1. Tanggung Gugat Perdata Berdasarkan Sifatnya:

a. Tanggung Gugat Subjektif

Tanggung gugat subjektif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang didasarkan dengan adanya proses pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Fokus utama tanggung gugat ini diletakkan pada bukti yang konkret dan perilaku individu yang menyebabkan kerugian. Pihak yang mengalami kerugian wajib untuk menunjukan suatu bukti konkret yang dapat mendukung dan membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat kesalahan dari pihak lain.⁴⁴ Tanggung gugat subjektif memastikan bahwa hanya perbuatan yang dapat dipersalahkan secara pribadi yang dapat dikenakan sanksi hukum.

b. Tanggung Gugat Objektif

Tanggung Gugat Objektif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak bergantung pada pembuktian kesalahan dari pihak yang berkaitan.⁴⁵ Tanggung gugat muncul secara otomatis ketika ada kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kegiatan tertentu, tanpa

⁴⁴ Nidya, Sari., Fendri, Azmi., Ismansyah, I. (2023). *Tanggung Jawab PPAT Dalam Pemasangan Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013)*. *UNES Law Review*, 5(4), Hlm 1590.

⁴⁵ Furi, A. S., & Ruddy, M. R. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek yang Sama Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), Hlm 40.

mempertimbangkan pelaku bersalah atau tidak. Pihak yang mengalami kerugian hanya perlu menunjukan adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang dialami. Tanggung gugat objektif berfokus pada memberikan suatu perlindungan yang lebih efisien dan segera bagi pihak yang dirugikan, meskipun pelaku mungkin tidak memiliki niat buruk.

2. Tanggung Gugat Perdata Berdasarkan Sumbernya:

a. Tanggung Gugat Kontraktual

Tanggung Gugat kontraktual merupakan suatu tanggung gugat yang timbul akibat suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak yang berpotensi mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaannya.⁴⁶ Pasal 1233 KUHPer menyebutkan bahwa suatu perjanjian terbentuk melalui persetujuan atau undang-undang yang berlaku. Tanggung Gugat kontraktual memastikan kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum antar individu atau badan hukum.

b. Tanggung Gugat Non-kontraktual

Tanggung Gugat Non-kontraktual merupakan suatu tanggung gugat yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa bahwa setiap orang

⁴⁶ Sudjana. (2021). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penayangan Iklan Niaga Yang Menyesatkan Konsumen*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 12(2). Hlm 14.

bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian orang lain. Berbeda dengan tanggung gugat kontraktual yang bergantung pada kesepakatan, tanggung gugat ini bersifat umum dan dapat diterapkan di berbagai situasi.

3. Tanggung Gugat Perdata Berdasarkan Subjeknya:

a. Tanggung Gugat Individu

Tanggung gugat individu merupakan kewajiban pribadi seseorang untuk mengganti kerugian atas dampak perbuatan terhadap maupun orang lain. Tanggung gugat ini menekankan akuntabilitas seseorang dalam segala tindakan yang terjadi.

b. Tanggung Gugat Kolektif

Tanggung gugat kolektif merupakan kewajiban bersama yang dimiliki oleh sekelompok orang untuk mengganti kerugian atas tindakan yang merugikan orang lain. Tanggung gugat ini menekankan pembagian dalam segala tindakan yang terjadi.

1.7.2.3 Teori Tanggung Gugat Perdata

Teori tanggung gugat perdata merupakan kerangka konseptual yang menguraikan dasar kewajiban individu maupun badan hukum untuk menanggung akibat hukum atas kerugian yang dialami pihak lain dalam ranah hukum perdata. Tanggung gugat perdata ini berfokus pada pemberian penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan dan individu yang merugikan orang lain harus bertanggung

jawab atas perbuatannya.⁴⁷ Perkembangannya berakar dari pemikiran filsafat hukum serta praktik yurisprudensi, dengan fondasi yang berasal dari hukum Romawi hingga bentuknya yang modern saat ini. Pengaturan konsep ini dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam KUHPer dan didukung oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Berikut teori-teori mengenai tanggung gugat perdata:

1. Teori Kesalahan

Teori Kesalahan menekankan bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dimintai tanggung gugat apabila tindakannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Istilah kesalahan mengacu pada perbuatan tercela yang dapat dikaitkan dengan perilaku individu serta akibat yang timbul darinya, yakni kerugian. Tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut harus dapat dihubungkan secara langsung dengan individu yang bertanggung jawab. Kesalahan berfungsi untuk menentukan bahwa seseorang hanya dapat dimintai tanggung gugat atas kerugian yang muncul akibat perbuatan merupakan bentuk kesalahan yang dibebankan kepada dirinya.

⁴⁷ Markus, S., Mohammad, S., & Sri., M.(2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), Hlm 2019.

Menurut Pitlo, dalam konsep *schuld* atau kesalahan terdapat dua komponen mendasar, yakni kesengajaan dan kelalaian.⁴⁸ Secara umum, kealpaan seringkali dipahami sebagai bentuk kesalahan. Dalam konteks kesengajaan, seseorang dianggap telah melakukan kesalahan apabila pada saat bertindak atau mengabaikan kewajibannya dan telah menyadari bahwa perbuatannya berpotensi atau pasti menimbulkan akibat yang merugikan, bahkan ketika dia mengetahui kemungkinan tersebut sebelumnya.

2. Teori Tanggung Gugat Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung gugat mutlak (*Strict liability*) merupakan teori pertanggungjawaban hukum yang berbeda dari sistem tanggung gugat perdata pada umumnya, karena tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Tanggung gugat timbul semata-mata akibat adanya kerugian yang terjadi, tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan dari pihak pelaku. Roskowski memandang *strict liability* sebagai bentuk tanggung gugat mutlak dimana produsen tetap bertanggung gugat atas kerugian akibat produk cacat tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan.⁴⁹

⁴⁸ Ayurap, S., N. & Harumsari, P., W. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam hukum perikatan: Unsur-unsur perbuatan dan implikasi kewajiban ganti rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), Hlm 40.

⁴⁹ Aryani, S. & Henny, M. (2023). Penerapan Strict Liability dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain. *UNES Law Review*, 6(2), Hlm 5025.